



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ita Willa Alias Ina Ita;**
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 26 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : RT. 009 / Rw. 004 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh : Yan Agustinus Koroh, S.H. dan Yenyaty Silviany Ataupah, S.H. Advokad pada kantor hukum Yan Agustinus Koroh & Patner, beralamat di Jalan Fetur Funay Rt 37, Rw 11 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang – NTT - Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 262/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 262/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ita Willa Alias Ina Ita** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ita Willa Alias Ina Ita** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut, Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah tangga yang masih memiliki anak yang berumur 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Terdakwa sebagai seorang;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ITA WILLA alias INA ITA** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“dengan sengaja melakukan**

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban MARGARETHA DASSI lewat depan rumah terdakwa ITA WILLA alias INA ITA langsung dimaki-maki oleh terdakwa dengan berkata "LU PU PANTA LOBANG KIRA LU PU ADA BAE NA" lalu dijawab oleh saksi korban "TERSERAH LU MAU BILANG APA" setelah itu terdakwa yang tidak terima dengan perkataan saksi korban langsung menganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut dan mencakar muka dan leher saksi korban, kemudian terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi korban hingga dileraikan oleh warga sekitar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARGARETHA DASSI** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/385/VI/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet pada pipi kanan, (luka sudah tampak penyembuhan) dengan luas area lima centimeter kali empat centimeter dengan ukuran terkecil nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran terbesar empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka lecet pada punggung tangan kanan (luka sudah tampak penyembuhan) dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi MARGARETHA DASSI menerangkan :

- ✎ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan / pemukulan terhadap saksi dan semua keterangannya sudah benar;
- ✎ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa kejadiannya berawal sekitar jam 19.00 Wita, suami Terdakwa yang bernama Rihi, marah-marah dan berkata pukimai, anjing dong, pantat lobang, orang buta kasih kotor ini teras, tunggu saja mereka punya bagian kalau beta ketemu dong di jalan beta tabrak dong kasih mati, mereka ini dapat makan hari ini habis memang tapi mereka sok sombong dan bagaya mati, kalau basong orang buta hebat na kalau sudah beta tapa satu-satu;
- ✦ Bahwa mendengar ancaman tersebut saksi menjadi takut lalu saksi menunggu didalam kamar, kemudian sekitar jam 22.00 wita suami saksi pulang dari jualan kemoceng bersama temannya lalu saksi keluar dari kamar lalu menceritakan kejadian pengancaman tersebut kepada suami saksi dan temannya;
- ✦ Bahwa selanjutnya Terdakwa ITA WILLA alias INA ITA keluar dari kamarnya dan langsung memaki-maki korban dengan berkata "LU PU PANTA LOBANG KIRA LU PU ADA BAE NA" lalu dijawab oleh saksi korban "TERSERAH LU MAU BILANG APA" setelah itu terdakwa yang tidak terima dengan perkataan saksi korban langsung menganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut dan mencakar muka dan leher saksi korban, kemudian terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi korban hingga dileraai oleh warga sekitar;
- ✦ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARGARETHA DASSI** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/385/ VI/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet pada pipi kanan, (luka sudah tampak penyembuhan) dengan luas area lima centimeter kali empat centimeter dengan ukuran terkecil nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran terbesar empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka lecet pada punggung tangan kanan (luka sudah tampak penyembuhan) dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;

- Suami Terdakwa tidak maki-maki dan ancam korban;
- Terdakwa dan saksi korban saling pukul;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



2. Saksi FRANSISKUS X DOPO Alias FANCE, menerangkan:

- ✎ Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- ✎ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penganiayaan;
- ✎ Bahwa kejadiannya kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ✎ Bahwa saat itu saksi mengantar suami korban pulang kerumah, kemudian memarkir motor di depan kor korban kemudian korban keluar dari dalam kamar lalu memanggil tetangga dan korban memberitahukan bahwa tadi “ama (suami terdakwa) tadi siang ada maki-maki yakni orang buta puki mai, cari ini makan kasih habis ini hari, beta dapat besong dijalan beta tabrak kasih mati besong na” lalu sdri Dina mengatakan kepada korban “kita kasi tau mama kos sa” selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan menuju ke korban dan bertengkar mulut;
- ✎ Bahwa saksi menegur terdakwa dan korban “cukup sudah... sudah malam” tetapi terdakwa dan korban tidak menanggapi;
- ✎ Bahwa selanjutnya terdakwa menjambak rambut dan mencakar muka korban lalu korban kaget dan spontan menjambak terdakwa kemudian terdakwa menggigit tangan korban sehingga saksi langsung meleraikan dan mengatakan “sudah lae...” sehingga terdakwa dan korban berhenti;
- ✎ Bahwa korban luka di pipi dan di tangan bekas gigitan terdakwa, dan korban langsung masuk ke dalam kamar begitu juga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- ✎ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ✎ Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bangun tidur melihat ada pasir dalam rumah yang banyak dalam jualan dan lantai teras kos terdakwa dan terdakwa mengatakan “ini anak dong kurang ajar main lempar pasir dalam jualan, besong kira orang bae barang jangan kotor dengan kotor ko anjing

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dong pukimai dong didalam jualan begini” kemudian terdakwa membersihkan pasir tersebut;

- ✎ Bahwa sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bersama suami pergi kerumah orang tua terdakwa dan setelah kembali sekitar pukul 19.00 wita melihat banyak pasir lagi di teras jualan dan keset kemudian suami terdakwa mengatakan “ini orang dong kurang ajar sekali eee “ dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mendengar korban berceritera kepada suaminya kalau suami terdakwa ada memaki dan mengancam, kemudian terdakwa langsung jawab “Eta ketong bukan mau marah dengan besong, ketong hanya omong sa banyak pasir di jualan, kenapa sonde marah ini anak dong kenapa kasi tingga saja” lalu korban jawab “bukan anak Saya lalu terdakwa jawab bahwa tadi siang melihat anak korban yang bermain buang-buang pasir na;
- ✎ Bahwa kemudian korban mengatakan bahwa terdakwa iri karena tidak belanja dikios terdakwa dan nanti lu pung hidup susah begitu, dan korban duduk di tangga teras dan terdakwa kesana lalu korban jawab “mari sudah lu dating dan langsung secara bersama-sama langsung berkelahi dengan menarik / menjambak rambut hingga terdakwa menggigit tangan korban dan orang meleraai dan langsung masuk ke kamar kos masing-masing;
- ✎ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : B/385/ VI/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet pada pipi kanan, (luka sudah tampak penyembuhan) dengan luas area lima centimeter kali empat centimeter dengan ukuran terkecil nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran terbesar empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka lecet pada punggung tangan kanan (luka sudah tampak penyembuhan) dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan didukung adanya bukti surat, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa benar, perkara ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA terhadap saksi korban MARGARETHA DASSI;
- ✦ Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ✦ Bahwa benar, kejadiannya berawal sekitar jam 19.00 Wita, suami Terdakwa yang bernama Rihi, marah-marah dan berkata pukimai, anjing dong, pantat lobang, orang buta kasih kotor ini teras, tunggu saja mereka punya bagian kalau beta ketemu dong di jalan beta tabrak dong kasih mati, mereka ini dapat makan hari ini habis memang tapi mereka sok sombong dan bagaya mati, kalau basong orang buta hebat na kalau sudah beta tapa satu-satu;
- ✦ Bahwa benar, mendengar ancaman tersebut saksi menjadi takut lalu saksi menunggu didalam kamar, kemudian sekitar jam 22.00 wita suami saksi pulang dari jualan kemoceng bersama temannya lalu saksi keluar dari kamar lalu menceritakan kejadian pengancaman tersebut kepada suami saksi dan temannya;
- ✦ Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ITA WILLA alias INA ITA keluar dari kamarnya dan langsung memaki-maki korban dengan berkata "LU PU PANTA LOBANG KIRA LU PU ADA BAE NA" lalu dijawab oleh saksi korban "TERSERAH LU MAU BILANG APA" setelah itu terdakwa yang tidak terima dengan perkataan saksi korban langsung menganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut dan mencakar muka dan leher saksi korban, kemudian terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi korban hingga dileraai oleh warga sekitar;
- ✦ Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARGARETHA DASSI** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/385/ VI/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet pada pipi kanan, (luka sudah tampak penyembuhan) dengan luas area lima centimeter kali empat centimeter dengan ukuran terkecil nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran terbesar empat centimeter kali nol koma lima centimeter dan luka lecet pada punggung tangan kanan (luka sudah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak penyembuhan) dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak didapatkan defenisi tentang pengertian penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan doktrin pada intinya penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana “Penganiayaan” yang dilakukan oleh Terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA terhadap saksi korban MARGARETHA DASSI yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan halaman kos saksi korban MARGARETHA DASSI Jalan Amabi Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar jam 19.00 Wita, suami Terdakwa yang bernama Rihi, marah-marah dan berkata pukimai, anjing dong, pantat lobang, orang buta kasih kotor ini teras, tunggu saja mereka punya bagian kalau beta ketemu dong di jalan beta tabrak dong kasih mati, mereka ini dapat makan hari ini habis memang tapi mereka sok sombong dan bagaya mati, kalau basong orang buta hebat na kalau sudah beta tapa satu-satu dan setelah mendengar ancaman tersebut saksi menjadi takut lalu saksi menunggu didalam kamar, kemudian sekitar jam 22.00 wita suami saksi pulang dari jualan kemoceng bersama temannya lalu saksi keluar dari kamar lalu menceritakan kejadian pengancaman tersebut kepada suami saksi dan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ITA WILLA alias INA ITA keluar dari kamarnya dan langsung memaki-maki korban dengan berkata “LU PU PANTA LOBANG KIRA LU PU ADA BAE NA” lalu dijawab oleh saksi korban “TERSERAH LU MAU BILANG APA” setelah itu terdakwa yang tidak terima dengan perkataan saksi korban langsung menganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut dan mencakar muka dan leher saksi korban, kemudian terdakwa juga menggigit tangan kanan saksi korban hingga dileraikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARGARETHA DASSI** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/385/VI/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: luka lecet pada pipi kanan, (luka sudah tampak penyembuhan) dengan luas area lima centimeter kali empat centimeter dengan ukuran terkecil nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter dan ukuran terbesar empat centimeter kali nol koma lima centimeter

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet pada punggung tangan kanan (luka sudah tampak penyembuhan) dengan ukuran satu koma lima centimeter kali dua centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- ≈ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa masih mempunyai anak berumur 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Terdakwa sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ITA WILLA Alias INA ITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2019, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfred Dimuporo

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 262/Pid.B/2019/PN Kpg